

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan penulisan hukum yang telah penulis kemukakan di muka diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Hibah Di Bawah Tangan Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Bahwa pendaftaran tanah dengan alas hak hibah di bawah tangan dapat di jadikan sebagai dasar dalam pengajuan untuk permohonan pendaftaran tanah di kantor pertanahan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk pendaftaran Tanah melalui PPAT dengan alas hak hibah di bawah tangan harus di buatkannya terlebih dahulu sertifikat tanah berdasarkan ranji dari pemberi hibah, kemudian dibuat akta hibah, setelah itu baru dapat dilakukan balik nama atas tanah tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Hibah Di Bawah Tangan Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Kekuatan pembuktian surat hibah dibawah tangan yang pemberi hibah telah meninggal dunia, dalam proses balik nama tidak dapat dilakukan oleh pihak penerima hibah di kantor Pertanahan. Jadi akta dibawah tangan harus mendapatkan penetapan pengadilan dahulu agar mempunyai kekuatan hukum nantinya bila balik nama kepada penerima hibah

Peranan PPAT dalam hal ini melaksanakan program-program pelayanan masyarakat misalnya program pensertipikatan tanah yang memerlukan adanya akta PPAT terlebih dahulu karena tanah yang bersangkutan belum atas nama pihak yang menguasainya. Pekerjaan PPAT ini adalah pekerjaan pelayanan karena itu pembuatan akta tidak dipungut biaya karena bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia akan perbuatan hukum yang mereka lakukan jika tidak dilakukan dengan benar maka akan mempersulit semuanya, karna harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila masyarakat ingin melakukan peralihan hak milik melalui hibah, karna hukum hibah adalah hukum yang tidak memaksa dan hibah tanah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya kontraprestasi baiknya dilakukan dihadapan notaries atau pejabat yang berwenang
3. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya.